

M A J A L A H

Bantuan Hukum

Edisi 2 Vol 1. Juni-Juli 2015

Buruh Korupsi Kriminalisasi



Edisi Kedua Majalah Bantuan Hukum



Salam Keadilan,

Majalah Bantuan Hukum kembali hadir menyapa kawan-kawan. Dalam edisi kedua ini, kami mengangkat isu perburuhan sebagai fokus ulasan. Diantaranya adalah kriminalisasi terhadap buruh yang masih kerap terjadi, buruh memandang korupsi, dan permasalahan penegakan hukum yang masih timpang dialami buruh.

Kemudian beberapa peristiwa penting yang terjadi juga kami angkat. Diantaranya, polemik hukuman mati yang melibatkan seorang buruh migran bernama Marry Jane. Perjuangan Ibu Retno, Kepala Sekolah yang

diberhentikan secara sewenang-wenang. Dan Kasus beras plastik.

Semoga kawan-kawan dapat menikmatinya. Terima kasih, selamat membaca, dan jangan pernah menyerah berjuang untuk keadilan.



LBH Jakarta


Penanggung Jawab: **Febi Yonesta** | Kontributor: **Angga Miga Pramono, Arie Muhammad Haikal, Andi Komara, Dema, Talitha Rahma, Wirdan Fauzi** | Editor: **Aditya Megantara, Angga Miga Pramono** | Tata Letak: **Aditya Megantara** | Alamat Redaksi: **Jalan Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta** | Telepon: **(021) 3145518** | Fax: **(021) 3912377** | Website: **www.bantuanhukum.or.id** | Facebook: **LBH Jakarta** | Twitter: **@LBH_Jakarta**

Daftar Isi

4



12



20



30



4 Laporan Utama

12 Laporan Khusus

16 Liputan Kasus

28 Jejak Agenda



Korupsi Menggerogoti Hak Buruh

Selama dua tahun terakhir, jumlah kasus pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia cenderung meningkat. Perilaku korup aparat penyelenggara negara masih menjadi salah satu penyebabnya. Diperlukan sebuah sistem dan pengawasan hukum yang kuat agar hak-hak buruh dapat terus ditegakkan.

Sepanjang tahun 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat setidaknya ada 228 pengaduan terkait dengan pelanggaran hak buruh yang melibatkan 54.883 pencari keadilan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah tahun 2013 sebanyak 204 pengaduan yang melibatkan 4.832 pencari keadilan.

“Praktik korupsi berhubungan erat dengan pelanggaran hak buruh,” kata Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, Kamis (30/4), di Jakarta.

Menurut Febi, ada kesan kebijakan apa pun yang dikeluarkan pemerintah, seperti pengetatan tenaga kontrak dan peningkatan upah minimum, hanya dijadikan syarat formal untuk melegitimasi pelanggaran hak buruh. Hal itu terlihat dari sejumlah perusahaan yang melakukan persekongkolan dengan para oknum aparat yang berwenang untuk mempermainkankan mekanisme hukum yang ada.

“Persekongkolan ini biasanya melibatkan pengusaha, dinas terkait ketenagakerjaan, dan beberapa lembaga penegak hukum,” tuturnya.

Febi mencontohkan beberapa kasus dugaan korupsi yang pernah terjadi, seperti kewajiban buruh untuk membayar sejumlah pungutan liar dan upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kasus lain terkait penangguhan upah yang dilakukan oleh pengusaha tanpa melalui prosedur yang resmi, kriminalisasi serikat buruh, dan penyuapan hakim.

Pengacara Publik LBH Jakarta Divisi Perburuhan Nelson Nikodemus Simamora menceritakan saat LBH Jakarta menggugat Surat Keputusan Gubernur yang memberikan penangguhan upah yang dilakukan oleh delapan perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2013. Menurut LBH, penangguhan tersebut tidak pantas diberikan karena perusahaan dianggap mampu untuk membayar karyawannya sesuai dengan standar UMP saat itu, sekitar Rp 2,2 juta.

“Bahkan, ada perusahaan yang kami anggap memiliki kemampuan membayar upah buruh dengan standar UMSP (upah minimal sektoral provinsi), lebih tinggi dibandingkan dengan UMP.

Alasannya, karena perusahaan itu disokong oleh investasi asing,” ungkap Nelson.

Saat itu, pengadilan memenangkan gugatan LBH karena ada sejumlah pelanggaran prosedur. Pelanggaran prosedur itu antara lain pemerintah tidak melakukan verifikasi lapangan terkait dengan laporan keuangan, kemampuan perusahaan, serta persetujuan dari serikat buruh. Pelanggaran juga dilakukan oleh perusahaan dengan memanipulasi data laporan keuangan dan perkembangan perusahaan agar layak diberikan penangguhan upah.

Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara Robert Siagian menambahkan, pelanggaran hak buruh juga terjadi ketika perusahaan melakukan intimidasi kepada pegawai untuk menandatangani persetujuan dari serikat buruh agar penangguhan upah itu bisa didapatkan. Pekerja di perusahaan tersebut tidak mendapatkan gaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR), tetapi hanya sebesar standar kebutuhan hidup layak (KHL). “Terkadang kami mendapatkan ancaman pemotongan gaji, bahkan pemecatan dari perusahaan, jika tidak menandatangani surat persetujuan,” ungkap Robert.

Banyak pelanggaran undang-undang

Saat peringatan Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5), organisasi buruh akan mengangkat beberapa isu penting, seperti masih maraknya pelanggaran

terhadap buruh, atau adanya opsi politik terbaru kepada buruh. Namun, buruh tetap menjamin aksi berlangsung dengan aman dan tertib.

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menegaskan, sejumlah hal yang akan ditekankan dalam peringatan Hari Buruh terutama adalah masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap hak buruh. Padahal, hak-hak buruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran banyak ditemukan di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing.

“Kami ingin pemerintah selalu turun ke lapangan. Kalau memang ada pelanggaran, harap segera bisa menindak tegas,” kata Jumisih, Kamis (30/4), di Jakarta.

Beberapa pelanggaran yang dimaksud adalah masih maraknya sistem kerja kontrak, lembur paksa tanpa dibayar perusahaan, tidak diberlakukannya cuti haid, juga masih terjadi pelecehan seksual di tempat kerja.

Selain pelanggaran terhadap hak buruh, isu yang akan diangkat adalah adanya saluran politik yang mewedahi aspirasi buruh. “Kami akan usulkan juga tentang adanya Partai Buruh,” ujarnya.

Jumisih menyebutkan, sebanyak 1.000 buruh dari FBLP akan berunjuk rasa di Tanjung Priok, lalu bergabung dengan buruh lainnya di Bundaran Hotel Indonesia. (kompas.com)





Penegakkan Hukum yang Timpang di Bidang Perburuhan

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penegakan hukum pidana di bidang perburuhan timpang dan berat sebelah. Menurut mereka, kepolisian lebih giat memidanakan buruh dibandingkan membantu para pekerja meraih hak yang diabaikan perusahaan.

Eny Rofiatul, pengacara publik LBH Jakarta, mengatakan penegak hukum seharusnya bersikap adil: menghukum pengusaha nakal dan tidak mencari-cari kesalahan buruh. Dalam catatan Eny, laporan buruh soal tindak pidana yang disangkakan kepada perusahaan kerap

terhenti di tingkat penyidikan.

“Alasannya macam-macam, seperti bukti yang kurang, hingga alasan birokrasi,” ucapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (18/5).

Adapun, Eny menuturkan, tidak sedikit laporan buruh ke kepolisian yang malah berbalik memidanakan sang pelapor. Eny menyebutnya dengan istilah tukar guling kasus. Artinya kepolisian mencari kesalahan buruh sehingga dapat dijadikan daya tawar untuk menghentikan kasus yang menjerat pengusaha.

Eny mencotohkan perkara yang menimpa pekerja perempuan di PT Panarub Dwi Karya Benoa, Omih Binti Sanan, tahun 2012 silam. Dipecat dan tidak mendapatkan jatah cuti serta upah selama dua bulan, Omih lantas mengikuti aksi demonstrasi di pabrik tempatnya bekerja.

Bukannya mendapatkan haknya, pekerja paruh waktu di perusahaan pembuat sepatu merek Adidas dan Mizuno itu malah dijadikan tersangka oleh Polres Metro Tangerang.

Ia mendekam selama enam hari di Lapas Tangerang dengan alasan menyebarkan teror melalui pesan singkat. Omih disangka melanggar Pasal 336 KUHP dan Pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kisah Omih, menurut Eny merupakan bentuk nyata kriminalisasi kepolisian terhadap buruh. Ia berkata, hal itu diperburuk dengan persepsi polisi tentang gerakan buruh.

“Kasus buruh kerap masuk ke desk keamanan negara sehingga pendekatannya represif. Polisi memandang gerakan buruh sebagai gerakan politik yang mengancam negara,” ucap Eny.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, tidak menampik adanya dugaan sindikasi antara kepolisian dan pengusaha. Meskipun belum terbukti, menurutnya masyarakat mafhum jika kepolisian menjadikan

pengusaha sebagai mesin anjungan tunai mandiri.

Dadang menuturkan, tudingan terhadap kepolisian tidak dapat dihindarkan, apalagi berdasarkan Global Corruption Barometer tahun 2013, Polri merupakan salah satu lembaga negara yang paling terdampak korupsi.

Berkaca pada pembentukan unit perdagangan orang, ITE, kekerasan dalam rumah tangga serta unit perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, LBH pun mendesak Polri membentuk unit khusus perburuhan.

Unit tersebut, nantinya dapat mendorong perubahan perspektif polisi terhadap buruh sekaligus melancarkan kasus-kasus pidana perburuhan yang selama ini mandek.

“Kalau kasus buruh tetap berada di ruang privat, pengusaha tidak mendapatkan efek jera,” ucap Eny.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menuturkan, pembentukan unit khusus perburuhan belum mendesak. Ia berkata, kepolisian, buruh dan pengusaha harus terlebih dulu menyamakan persepsi soal pidana perburuhan.

“Saya kira intinya bukanlah pada perlu-tidaknya unit khusus perburuhan. Tapi lebih penting untuk memastikan lebih serius dan memberikan perhatian dalam menangani persoalan perburuhan,” ucapnya dalam pesan singkat kepada CNN Indonesia, Senin petang. (cnnindonesia.com)



Tuan Buruh dan Paduka Tani yang Mulia

Berbagai organisasi seperti SERBUK, FSP2KI, LBH Jakarta, TI, dan SAPU Koruptor pada 24 Mei 2015 menyelenggarakan acara panggung kebudayaan dengan tema “Satu Mimpi Satu Barisan Rakyat Bersatu Melawan Kekuasaan Modal.” Acara ini diselenggarakan di GOR Adiarsa Karawang dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Panggung kebudayaan ini diisi dengan berbagai macam penampilan seperti penampilan beberapa kelompok musik band dari LBH Jakarta Diponers, Band dari SPK Pindo Deli, Sebumi, serta orasi kebudayaan dari Bambang Widjajanto, “Deklarasi Panggung Budaya Perlawanan Rakyat”.

Acara ini murni diselenggarakan oleh rakyat dan kawan-kawan buruh sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan penguasa modal dan pemerintah. Acara ini pun sekaligus digunakan sebagai ajang untuk mengajak buruh dan rakyat bersatu melawan korupsi yang selama ini menyengsarakan.

Acara dimulai pada pukul 13.00 dengan pembukaan dari panitia dan pengurus

FSP2KI. Setelah itu dilanjut performance piano dari Asfinawati dan lanjut orasi kebudayaan dari Bambang Widjojanto.

“Saya tidak ingin menyebut kaum buruh atau petani tapi Tuan Buruh dan Paduka Tani, karena sesungguhnya Tuan Buruh dan Paduka Tanilah pihak yang berjasa terhadap perekonomian bukan para penguasa modal yang selalu menindas.” Ujar Bambang Widjajanto dalam orasi budayanya.

“Tuan Buruh dan Paduka Tani adalah pihak yang selalu ditindas oleh pengusaha dan penguasa melalui sistem kerja outsourcing, upah yang rendah dan pemberangus serikat maka kita harus hapus outsourcing, dan berikan upah layak.” Kata Bambang.

Orasi dari Bambang Widjajanto ini disambut gemuruh peserta acara yang hadir dan membakar semangat mereka. Setelah orasi kebudayaan dari Bambang Widjajanto acara dilanjut dengan performance musik dari Sebumi, Diponers Band dan Band dari Fujitsu. Setelah itu acara selesai pukul 17.00 dan peserta bubar dengan tertib. (Akom)



**SAVE
THE LIFE OF
MARY
JANE VELOSO**

**THE DEATH PENALTY IS NOT JUSTICE
STOP THE EXECUTIONS IN INDONESIA**

Mary Jane Sama Seperti TKI yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, termasuk yang dipidanakan kepada Mary Jane Fiesta Veloso, kontraproduktif dengan upaya penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri.

“Mary Jane adalah buruh migran pekerja rumah tangga, sama seperti 264 buruh migran Indonesia di berbagai negara yang terancam hukuman mati,” kata pengacara publik LBH Jakarta Eny Rofiatul melalui siaran pers diterima di Jakarta, Kamis (30/4).

Menurut Eny, Mary Jane tidak bisa dipidanakan bila memang benar dia merupakan korban dari perdagangan orang sebagaimana sering terjadi pada buruh migran. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Tanpa memandang asalnya, buruh migran memang selalu dilingkupi kondisi

kemiskinan yang bersifat struktural,” ujarnya.

Terkait eksekusi mati yang telah dilakukan kepada para terpidana narkoba pada Rabu (29/4) dinihari, LBH menyatakan keprihatinan dan mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus Mary Jane.

“Sebagai lembaga yang memakai prinsip Hak Asasi Manusia, LBH Jakarta memandang bahwa hak atas hidup setiap orang tidak boleh direnggut oleh siapa pun, termasuk negara,” kata Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta.

Karena itu, LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan Mary Jane mendapatkan seluruh bantuan hukum yang diperlukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah setelah ada perkembangan baru di Filipina. (rol.co.id)



foto: <http://elshinta.com>

Hentikan Kriminalisasi Lansia Melalui Revisi KUHP

Nenek Asyani menyedot perhatian publik dan para pemangku kuasa di bidang hukum. Akankah bermunculan kasus serupa di kemudian hari?

Belum lama ini, Nenek Asyani resmi divonis bersalah karena mencuri

tujuh batang kayu milik PT Perhutani, Situbondo Jawa Timur. Melihat keprihatinan itu, Pengacara Publik LBH Jakarta bagian Penelitian Revan Tambunan mengatakan, sebenarnya pidana itu bisa dihentikan melalui revisi dari KUHP. Dengan demikian, proses

penyelesaian sengketa pidana bisa diselesaikan di luar pengadilan.

“Dalam rancangan KUHAP sendiri, sebenarnya sudah ada mekanisme yang ditawarkan untuk penyelesaian sengketa pidana yang dilakukan oleh kelompok lansia. Mekanisme yang ditawarkan ini terletak pada unsur Penuntut Umum, yaitu Kejaksaan,” kata Revan dalam Media Briefing di LBH Jakarta, Jumat (24/04).

Di pasal 42 ayat (2) Rancangan KUHAP, disebutkan Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu. Lebih lanjut dalam pasal 42 (3), rancangan KUHAP mengatur soal ketentuannya.

“Kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan apabila: tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun, dan kerugian sudah diganti.”

Nenek Asyani merupakan satu di antara beberapa kasus lain yang menimpa lansia. Masih banyak kasus yang rata-rata berupa kasus pencurian di sekitar tempat tinggal lansia. Ada juga kasus Nenek Minah yang mencuri 3 kakao tahun 2009, kakek Busrin yang menebang mangrove pada 2014, dan Kakek Ngatmanu yang didakwa akibat melakukan pencurian 1 kg kedelai seharga Rp9.000.

Namun sampai saat ini, Revan menilai KUHAP tidak memiliki mekanisme penghentian penyidikan terhadap kasus yang didasarkan pada usia pelaku. Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlu adanya perubahan hukum acara pengadilan dalam KUHAP. Dengan begitu, usia bisa dijadikan salah satu faktor penghentian penyidikan tindak pidana.

“Pada usia lansia, seseorang akan mengalami kemunduran fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana seharusnya mempertimbangkan perlakuan khusus kepada mereka,” ungkapnya.

Rancangan tersebut sudah masuk ke dalam Proleknas tahun 2014-2019. Harapannya nanti, 2016 rancangan ini bisa masuk ke dalam proleknas prioritas dan bisa selesai pada 2017.

Satu hal yang perlu diperhatikan lagi, pendampingan terhadap terduga kasus pidana juga menjadi penting agar seluruh hak tersangka yang ada pada seseorang pelaku tindak pidana itu semua dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, ini berguna pula untuk kepentingan pembelaan beliau di setiap tingkat proses.

“Saat ini di KUHAP, pendampingan dilakukan bukan suatu kewajiban. Tentu kita tak ingin kalau hak mereka diabaikan oleh penegak hukum. Kami berharap agar di rancangan KUHAP baru, semua orang yang terkena dugaan kasus pidana harus didampingi selalu oleh hukum,” kata Revan. (majalahkartini.co.id)

Liputan Kasus

Ada Motif Lain Dibalik Pencopotan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta

Pemberhentian Retno Listyarti sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jakarta dinilai sebagai bentuk sanksi yang berlebihan.

Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, pemberhentian Retno juga tidak berdasar hukum dan lebih berdasarkan pada kebencian.

Menurut Isnur, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur bahwa sanksi ke PNS yang tidak datang selama lima hari tanpa alasan hanya berupa teguran.

“Sementara, Retno yang hanya pergi dari sekolah dalam waktu satu jam harus diberhentikan. Padahal, alasannya pun jelas, untuk pendidikan,” katanya di kantor LBH Jakarta, Minggu (17/5).

Selain itu, Isnur juga menilai ada kejanggalan dalam Surat Keputusan Nomor 355 tahun 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas pendidikan Arie Budhiman. Ia menilai SK ini cacat secara administrasi.

“Perihal SK ini adalah tentang pemindahan dan pemberhentian tugas Retno. Namun, dalam surat, hanya dijelaskan soal pemberhentian, tidak jelas soal pemindahan tugasnya,” kata Isnur. Baru kemudian pada halaman lainnya yang bukan lampiran, ada penjelasan bahwa Retno dipindahkan ke SMAN 13 Jakarta Utara.

Retno diketahui tidak ada di sekolah yang dipimpinnya pada 14 April 2015

lalu, atau saat digelarnya ujian nasional. Ia berada di SMA Negeri 2 untuk memenuhi undangan wawancara media massa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia.

Retno mengatakan, ia hanya sekitar satu jam meninggalkan sekolah setelah sebelumnya meminta Wakil Kepala bidang Kurikulum untuk menggantikannya. Ia mengaku sudah kembali Dari ke SMAN 3 pada pukul 07.26 WIB, tepat sebelum UN dimulai.

Akibat kejadian ini, Retno harus menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di dinas pendidikan tanpa persiapan dan tanpa pendampingan. Keputusan pemberhentian dirinya ditandatangani pada 7 Mei lalu dan diterimanya pada tanggal 11 Mei 2015.

Selain tanpa dasar hukum dan hanya berdasarkan kebencian, Isnur juga curiga bahwa pemberhentian Retno lebih diakibatkan oleh kritiknya yang pedas dan mencoreng nama pemerintah DKI Jakarta terkait kecurangan ujian nasional.

Menanggapi keberatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman menyatakan pihaknya telah bersikap objektif dalam mengeluarkan SK tersebut.

“Silakan saja menafsirkan macam-macam. Saya tidak mau komentar terkait anggapan adanya sentimen kepada Retno,” kata Arie saat dihubungi. (cnnindonesia.com)

1. Dijadikan Tersangka Lebih Dulu, Pasal (Tindak Pidana) Belakangan

Pasal, tempat dan locus pada surat penangkapan dan pemanggilan berbeda-beda.

Adanya perubahan pasal mengindikasikan polisi masih berada pada tahap penyelidikan tapi memaksakan diri menetapkan tersangka

2. Reaksi Perlawanan terhadap KPK

Tahapan waktu menunjukkan kriminalisasi BW adalah suatu reaksi.

11 hari setelah BG ditetapkan menjadi tersangka, BW ditangkap

12 Januari 2015
BG ditetapkan sebagai
tersangka korupsi oleh KPK

19 Januari 2015
Laporan Polisi

20 Januari 2015
Surat Perintah Penyidikan

22 Januari 2015
Surat Perintah Penangkapan

23 Januari 2015
BW Ditangkap

3. Ditangkap Baru Dipanggil, Bukan Dipanggil-Tidak Datang Baru Ditangkap

BW ditangkap tanggal 23 Januari 2015 dan setelah dipanggil baru mendapat surat panggilan I tanggal 3 Februari 2015.

Panggilan I yang dilayangkan setelah penangkapan membuktikan BW tidak pernah dipanggil dan tiba-tiba saja ditangkap

4. Operasi Resmi yang Ilegal

Salah satu benang merah kriminalisasi BW dengan penetapan tersangka BG adalah Kombes Viktor.

Kombes Viktor tidak terdapat dalam surat perintah penyidikan tetapi memegang peranan penting termasuk dalam penangkapan BW yaitu mengapi BW bersama Bolly-Ketua Tim penyidik.

Kombes Viktor bukan penyidik di Bareskrim tetapi dari Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) alias anak buah langsung BG.

5. Operasi Resmi yang Ilegal II

Diperlukan (SPDP) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut sesuai pasal 109 ayat (1) KUHP.

Penangkapan dilakukan pada 23 Januari 2015 pagi dan SPDP baru dikirimkan sore harinya.

Artinya sejak dikeluarkannya Sprindik pada tanggal 20 Januari 2015 hingga penangkapan BW, penyidikan adalah ilegal.



Alasan Kasus BW adalah Kriminalisasi

6. Mengorek Sampah yang Tidak Ada

Sugianto S, pihak yang berlawanan dengan Ujang yang merupakan klien BW, pernah melaporkan kasus ini ke polisi. Seluruh saksi saat itu diperiksa polisi di Kotawaringin Barat. Kasus tidak berlanjut

Setelah 5 tahun tiba-tiba kasus ini dibuka kembali.

Perfanyaannya, apabila bukti memang sudah cukup, mengapa polisi tidak menindaklanjuti proses di tahun 2010?

7. Jalan Tol Penyidikan

Laporan Ombudsman RI tentang kinerja kepolisian yaitu terbanyak diadukan dengan mayoritas kasus undue delay atau penundaan. Polisi bertindak luar biasa cepat untuk kasus BW.

1 hari dari laporan telah dikeluarkan Sprindik.

3 hari setelah laporan BW ditangkap.

8. Menolak Mekanisme Internal Polri

Pemintaan Kuasa Hukum BW untuk meminta Gelar Perkara Khusus dibalas dengan mengatakan tidak bisa ada gelar perkara.

Kenyataannya gelar perkara adalah hal biasa bagi Polri.

Gelar perkara juga mandat dari Peraturan Kapolri 14/2012.

9. Menyerang kanan kiri Membabituta

Hampir berbarengan dengan BW dan sesudahnya sejumlah orang yang merupakan tokoh anti korupsi dilaporkan ke Bareskrim, antara lain:

- Abraham Samad
- Deni Indrayana
- Novel Baswedan
- Yunus Husein
- 3 direktur KPK
- Ferry Amsari
- 21 penyidik KPK
- Charles
- Chatarina Girsang
- 8 orang anggota Komnas HAM
- Adnan Pandu Praja
- Komariah Emong
- Zulkamain

10. Penangkapan dengan Maksud Diluar Penegakan Hukum

Laporan KHAM dan ORI sama-sama menyebut penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penangkapan BW.

Selain cara penggunaan kekuatan, penangkapan ini tidak demi kepentingan penyidikan karena BW belum pernah dipanggil

Dalam peristiwa penangkapan, polisi telah menyiapkan sejumlah kamera dan gambar yang hanya dimiliki polisi diberikan kepada Rima News.

Peradi Nyatakan BW Tak Langgar Etika Advokat

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan Bambang Widjojanto tidak melanggar kode etik advokat Indonesia. Pernyataan ini ditegaskan terkait perkara Bambang yang jadi tersangka kasus keterangan palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat.

Pernyataan itu termaktub dalam putusan Komisi Pengawas Advokat (KPA) Peradi yang disampaikan Peradi kepada BW di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

“Tidak ditemukan unsur bukti bahwa Bambang Widjojanto mengajari saksi, tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan ada yang menjurus rekayasa,” kata Direktur Komisi Pengawas Advokat Peradi Timbang Pangaribuan di lokasi.

Keputusan ini diserahkan kepada Bambang Widjojanto, juga disaksikan oleh Jimmy Ashiddiqie dari Tim 9 yang dikenal melawan kriminalisasi KPK itu.

Pengantar Putusan Sidang Pleno Komisi Pengawas Advokat itu menyatakan, “Bahwa dalam pemeriksaan rekan selaku teradu (BW -red) dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, sampai sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia terhadap rekan (BW -red).”

Surat ini mempunyai tembusan yang disampaikan kepada Presiden RI,

Kejagung, Kapolri, Plt Pimpinan KPK, dan Ketum DPN Peradi. Surat ini ditandatangani Timbang Pangaribuan pada 6 Mei 2015.

Konteks keputusan ini adalah menindaklanjut pengaduan H Sugianto Sabran dan Eko Soemarno. Para pengadu mengadukan BW ke KPA Peradi terkait sangkaan menyuruh saksi-saksi memalsukan kesaksian palsu di bawah sumpah di dalam sengketa Pilkada itu, saat sidang di Mahkamah Konsitutusi.

“Menyatakan pengaduan H Sigianto Sabran dan Eko Soemarno tidak dapat diterima. Menyatakan tidak cukup fakta dan bukti untuk dilimpahkan ke Dewan Kehormatan,” kata keputusan itu.

Temuan KPA Peradi yakni para pengadu tidak tahu persis kalimat yang disampaikan BW berikut perbuatan menyuruh orang untuk bersaksi palsu di MK.

Dua orang saksi, yakni Kusniyadi dan Edi Sulistya menyatakan tak pernah disuruh BW memberi kesaksian palsu. Dan BW juga menyatakan tak pernah menyuruh demikian.

Karena Sidang Pleno KPA Peradi tidak menemukan bukti pelanggaran, maka aduan itu tidak akan diteruskan ke Sidang Dewan Kehormatan Peradi. Keputusan ini telah dikirim juga ke Presiden Jokowi.

“Kita sudah kirim ke Presiden, tiga hari lalu,” kata Timbang. (detik.com)



STOP KEKERASAN NEGARA
TERHADAP PEREMPUAN

BEBASKANSITI

Siti Farida Wulandari, seorang ibu yang masih menyusui bayinya, sejak 5 April 2015 hingga kini terpaksa mendekam dalam penjara Badan Narkotika Nasional (BNN) karena kelalaian Negara yang mengakibatkan kaburnya 10 orang tahanan BNN. Salah satu tahanan yang kabur adalah suaminya.

Dituduh Bantu Suami Kabur dari Tahanan, Siti Ditahan dan Diintimidasi BNN

Ibu dan adik ipar Siti Farida Wulandari didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengadakan penyidik BNN yang diduga melakukan intimidasi dalam pemeriksaan terhadap Siti.

Pihak keluarga rencananya akan menyampaikan aduan melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Siti Farida Wulandari merupakan istri dari M Husein, satu dari sepuluh tahanan BNN yang sempat melarikan diri pada 31 Maret 2015 lalu. Siti ditahan penyidik BNN sejak 5 April 2015, dengan sangkaan membantu Husein melarikan diri dari tahanan.

Romy Leo Rinaldo, pengacara LBH Jakarta yang ikut mendampingi keluarga Siti, mengatakan, penyidik BNN telah salah dalam melakukan penangkapan terhadap Siti. Menurut Romy, kasus tahanan kabur adalah bentuk kelalaian instansi pemerintah, dan bukan kesalahan Siti.

“Tahanan kabur itu kesalahan negara, kenapa bisa sampai kabur,” ujar Romi, dalam konferensi pers di Gedung LBH Jakarta, Senin (25/5/2015).

Romi mengatakan, penangkapan terhadap Siti dilakukan penyidik BNN

pada 5 April 2015 pukul 02.00 dini hari. Siti kemudian dibawa ke suatu hotel yang belum diketahui alamatnya, kemudian disekap dan diinterogasi selama dua hari.

Dalam pemeriksaan di hotel, menurut Romy, penyidik BNN melakukan intimidasi agar Siti mau mengakui perbuatannya saat melindungi suaminya yang kabur. Bahkan, penyidik sempat melakukan intimidasi secara fisik terhadap Siti.

Tak hanya itu, penyidik kemudian membawa Siti ke ruang tahanan isolasi. Selama satu bulan, Siti tak diizinkan bertemu dengan siapa pun, termasuk putranya yang masih berusia 2,5 tahun.

Selain itu, penyidik juga menahan adik Siti, yaitu Yudha Bagus, yang dituduh ikut membantu M Husein dalam pelarian. Bagus ditahan pada 10 April 2015, saat hendak menjenguk Siti di tahanan BNN.

Padahal, menurut Romy, sesuai pasal 221 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keluarga atau kerabat yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, tidak dapat dikenai sanksi pidana. (kompas.com)



Diperiksa 13 Jam, Status Dewi Sebagai Saksi Beras Plastik

Petugas Polresta Bekasi Kota memeriksa sejumlah orang terkait kasus penemuan beras plastik.

Dewi Septiani yang pertama kali menggunggah informasi beras plastik di media sosial ikut diperiksa.

Dari info yang dihimpun detikcom, Polresta Bekasi Kota memeriksa pihak dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi, Sucofindo dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi juga memeriksa adik Dewi Septiani dan pedagang beras di Tambun.

Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 10.30 WIB, Kamis (28/5/2015). Saat menjalani pemeriksaan, Dewi Septiani didampingi tim kuasa hukum dari LBH Jakarta.

“Alhamdulillah sudah selesai, kurang lebih 13 jam pemeriksaan,” ujar Dewi Septiani.

Dewi menyebut petugas mengajukan 43 pertanyaan. Materi pertanyaan terkait awal penemuan beras yang disebut berbahan sintesis termasuk jenis beras yang dibeli Dewi.

“Kalau adik saya tadi ditanya 39

pertanyaan, ya masih sama seperti di awal. Hanya ada pendalaman dan Alhamdulillah lancar,” tutur Dewi.

Proses pemeriksaan belasan jam ini membuat Dewi kelelahan. “Ya, pasti capek. Bawaannya pingin cepat pulang. Tapi Alhamdulillah semua sudah selesai, tenang tidak ada tekanan kok,” ujar Dewi.

Tim kuasa hukum dari LBH Jakarta, Hadi Firman mengatakan, Dewi kooperatif terhadap pemeriksaan polisi. Materi pertanyaan yang diajukan juga tidak menyudutkan Dewi sebagai pelapor.

“Ini masih menindak lanjuti laporan Dewi atas temuan beras plastik. Sejauh ini statusnya sebagai saksi,” kata Hadi.

Dia menegaskan apa yang dilakukan Dewi hanyalah sebagai pengingat agar masyarakat jeli membeli bahan kebutuhan pokok.

“Saya yakin ini tidak dilanjutkan apalagi dibuatkan pernyataan jubi Polri yang bilang pelapor tidak salah. Sejauh ini penyidik masih melakukan pemeriksaan berdasarkan sprindik yang lama belum yang baru,” imbuh Hadi. (detik.com)



Sidang PK Terakhir Rekayasa Kasus Pengamen Cipulir

Sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan empat dari enam terpidana yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di bahwa jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, akhir Juni 2013 telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang telah memasuki agenda terakhir.

“Ini sidang terakhir untuk berita acara persidangan. Rencananya pukul 13.00 WIB,” kata pengacara dari LBH Jakarta, Johannes Gea di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Sidang PK itu sendiri digelar di PN Jaksel secara tertutup dengan dipimpin hakim Asidi Sembiring. Sidang dilakukan tertutup lantaran keempat terpidana, yaitu AG, MF, BF, dan FP, masih di bawah umur. Mereka divonis di tingkat pertama dengan hukuman pidana penjara 3 dan 4 tahun.

Johannes mengatakan setelah proses sidang PK rampung maka berkas persidangan akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA). Nantinya proses di MA yang akan mengambil keputusan terkait PK itu.

“Berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti dikirim ke Mahkamah Agung, nanti di MA akan ditunjuk siapa hakim yang akan memeriksa berkas dan memutuskannya,” ucap Johannes.

Sebelumnya, Gea mengatakan PK yang diajukan berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf a, b dan c KUHP. Gea berpendapat PK diajukan lantaran ada novum atau bukti baru serta pertentangan putusan dan adanya kekhilafan hakim.

“Ketiga-tiganya terpenuhi. Sementara yang menjadi bukti baru ini adalah IP, dia menyatakan bahwa yang membunuh korban adalah dirinya, Ubay dan Brengos. Lalu motif pembunuhan adalah pencurian motor, bukan karena rebutan lapak pengamen,” kata dia membeberkan beberapa bukti baru yang diajukan.

“Dari keterangan pelaku sesungguhnya, pembunuhnya bukan mereka, nah pelaku sesungguhnya itu sudah menjadi saksi dipersidangan dewasa, 2 orang dewasa yang bebas ini sudah menyatakan kesaksiannya dan menyatakan semuanya. Jadi memang dalam kasus ini adanya rekayasa,” sambungnya. (detik.com)

Kriminalisasi Novel Baswedan

Melihat kasus Novel Baswedan tidak bisa dipisahkan dari kasus kriminalisasi BW, AS, DI, YH. Melihat kasus Novel Baswedan pada tahun 2015 tidak bisa dilepaskan pada penanganan kasus yang sama pada tahun 2012.

Mengapa Novel Baswedan menjadi target sasaran kriminalisasi?
Novel diposisikan sebagai aktor kunci yang memiliki peran yang penting. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi (termasuk kepolisian) pasti melibatkan Novel di tahap penyelidikan. Lihat: tayangan-tayangan operasi tangkap tangan selalu ada Novel di situ.

Motif penanganan kasus.

Tidak ada motif tunggal, melainkan bermacam-macam, misalnya: menghalangi proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, show of power, promosi jabatan, dendam masa lalu, ketakutan pada atasan, dsb.

Apa gelajanya?

- Pengepungan kantor KPK oleh sekitar 2 peleton polisi pada tanggal 5 Oktober 2012, dengan alasan menangkap Novel Baswedan, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/136/X/2012/Dit Reskrim.
- Penanganan kasus Novel pada tahun 2012 itu merupakan reaksi dari ditangrinya kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Iryen Pol Dioko Susilo.
- Penanganan kasus Novel pada tahun 2015 merupakan reaksi dari ditangrinya kasus Budi Gunawan.



Tahun 2004

sudah ada penyelesaian di internal. Bukti:
1) Surat Keputusan Penghukuman Disiplin yang Intinya memberikan hukuman disiplin, berupa Teguran Keras.

2) Buku Daftar (Register) tentang tindak pidana dan pemberian hadiah atas nama Lelda Pol Novel

Catatan Kelangkaan:

Proses disiplin internal itu dilakukan sebagai "formalitas". Novel meminta diproses pidana saat itu, tapi tidak direpson.

Kelangkaan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Novel Baswedan dari tahun ke tahun

Tahun 2012

Kasus dipulung kembali, dengan dalih ada laporan dari Brigpol Yogi Hariyanto tanggal 1 Oktober 2012. Pasal yang disangkakan: 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dengan korban meninggal dunia: Mulla Johani als Aam.

Catatan Kelangkaan:

- 1) Proses yang kilat yang sehingga ada upaya paksa penangkapan.
- 2) Pelapor diduga tidak mengalami, mengetahui atau memunculkan langsung peristiwa yang terjadi.
- 3) Ada surat Tanggapan Kapolda Bengkulu kepada Ombudsman yang intinya bahwa Novel Baswedan pernah dihukum 2 kali. Anehnya di dalam Buku Daftar tentang pidana dan pemberian hadiah surat yang kedua itu tidak ada.

Tahun 2015

Kasus dipulung kembali. Novel dipanggil oleh Bareskrim sebagai Tersangka, dengan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/424.a/II/2015/Ditpidum, tanggal 20 Februari 2015.

Catatan kelangkaan:

- 1) Surat panggilan itu mendasarkan pada LP yang sama dengan LP pada tahun 2012, tetapi dengan sangkan pasal yang berbeda.
- 2) Perubahan pasal pada tahap penyelidikan itu menunjukkan adalah modus tentukan target tersangkanya dulu baru tentukan tindakannya. Sehingga ada tindakan hukum baru dicari siapa pelakunya.
- 3) Pada tanggal 25 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengatakan "Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Namun 23 hari setelahnya Novel dikriminalisasi.

Kriminalisasi Abraham Samad

Melihat kasus Abraham Samad tidak bisa dilepaskan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dan momentum penetapan Budi Gunawan sebagai Tersangka. Dibandingkan dengan Tersangka yang lainnya, AS mendapat modus kriminalisasi paling banyak, mulai demoralisasi (hubungan dengan perempuan), hubungan politik sampai tindak pidana. Dari sisi kasus yang digunakan sebagai pintu masuk 'kriminalisasi' juga lebih beragam, mulai peristiwa yang diduga terjadi pada tahun 2007 sampai peristiwa saat menjadi Pimpinan KPK.

Mengapa Abraham Samad menjadi target sasaran kriminalisasi?

Karena AS adalah Ketua KPK yang semasa perodenya telah berhasil menjerakan sejumlah pejabat tinggi negara, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Seperti menteri, Gubernur, perwira tinggi kepolisian, hakim, Ketua MK, anggota DPR RI, dll.

Di bawah kepemimpinan AS, KPK juga mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Ketua Parpol, yaitu Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Suryadharma Ali (PPP) dan Lutfi Hasan Ishak (PKS). Bahkan Ketua KPK sempat mengatakan bahwa di sisi kepengurusannya, akan terus mengungkap kasus-kasus besar lainnya seperti BLBI dan Rekening Gendut Petinggi Polri selain BG.

Motif Kriminalisasi AS

1. Serangan balik akibat ditetapkannya BG sebagai Tersangka

13 Januari 2015

AS dan BW mengumumkan BG sebagai Tersangka

14 Januari 2015

Penyebaran rekayasa foto mesra AS bersama Elvira Devinamira Wirayanti beredar ke media sosial

22 Januari 2015

Yusuf Sahlade laporkan AS ke Bareskrim karena bertemu sejumlah pihak petinggi partai menjelang Pilpres.

23 Januari 2015

Pengacara BG laporkan AS ke Bareskrim dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan BG sebagai Tersangka

29 Januari 2015

Chairi Said Chaidar laporkan FL ke Mabes dengan dugaan pemalsuan dokumen, dan akhirnya turut menjerat AS

30 Januari 2015

Beredar photo syur minip AS dengan FL disebuah hotel

1 Februari 2015

FL laporkan AS dan Uji ke Mabes atas dugaan pemalsuan dokumen

4 Februari 2015

Hasto laporkan AS ke Mabes Polri dengan dugaan "barter" Kasus Emir Moa dengan dijakikannya AS sebagai Wapres pasangan Jokowi

9 Februari 2015

Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Mochamad Masyur laporkan AS ke Bareskrim karena memiliki senjata api ilegal.

9 Februari 2015

AS ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sulselbar dalam kasus pemalsuan dokumen.

27 Februari 2015

AS ditetapkan sebagai Tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus 'rumah kaca'.

2. Pemberhentian AS sebagai ketua KPK

AS dan BW diberhentikan sementara pada tanggal 18 Februari 2015. Kepres pemberhentian sementara ini dikeluarkan 9 hari setelah AS ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sulselbar.

3. Menghambat penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit PDIP seperti kasus BLBI

Pada tanggal 11 Juli 2014 AS menyatakan akan memanggil Megawati Soekarnoputri jika memang diperlukan, karena KPK tidak memiliki hambatan untuk memanggil pejabat tinggi termasuk mantan presiden.

4. Menghambat penanganan kasus-kasus korupsi di sektor pertambangan, migas dan Sumber Daya Alam lainnya.

5. Ketersinggungan oleh eskpresi AS dan BW pada saat mengumumkan BG sebagai Tersangka.

Kejanggalan Kasus AS

1. Penanganan kasus yang kilat

Rentang waktu antara pelaporan dan penetapan AS sebagai tersangka sangat singkat.

2. Penanganan kasus oleh 2 level kepolisian yang berbeda

AS ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Sulselbar dan Mabes Polri. Hal ini tampak jelas bahwa alasannya bukan ketentuan normatif melainkan agar AS sibuk wara-wiri sehingga mengurangi konsentrasi.

3. Keterangan saksi menyangkal tuduhan terhadap AS

Polda Sulselbar telah memeriksa beberapa saksi dan ahli terkait tuduhan pemalsuan dokumen, namun dari keterangan tersebut justru menunjukkan bahwa AS tidak pernah memalsukan dokumen bersama Feriyani Liem.

4. Kejanggalan terkait dokumen

Ada barcode di KTP Feriyani Liem yang diduga palsu. Sementara tidak pernah ada KTP yang memiliki barcode.

- Feriyani Liem memiliki 3 KK dan KTP dengan alamat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa FL biaya melakukan pemalsuan dokumen. Tetapi apakah berarti AS terlibat?

- Data kependudukan online menerangkan bahwa AS dan keluarganya tidak pernah beralamat di Jl. Boulevard Rubi II, Kec. Panakukang, Kel. Masale. Alamat ini adalah alamat pada KK yang dipalsukan.

- Periyodik ketika memeriksa AS hanya menunjukan KK yang photocopy, padahal untuk membuktikan apakah ada pemalsuan seyogyanya ditunjukkan yang aslinya sebagai perbandingan mana yang asli dan yang palsu.



LBH Jakarta Berikan Pelatihan Lanjutan bagi Paralegal Disabilitas

LBH Jakarta kembali mengadakan Pelatihan Paralegal Disabilitas Lanjutan pada tanggal 27 April-2 Mei 2015 di Mercure Hotel, Ancol Jakarta Utara. Pelatihan ini dilakukan untuk menebalkan pemahaman kepada Paralegal Disabilitas agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Paralegal.

Pelatihan kali ini diselenggarakan berkat kerjasama AIPJ dan LBH Jakarta, diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari 8 Provinsi di Indonesia. Para peserta adalah orang yang telah mengikuti pelatihan paralegal dasar sebelumnya dan terdiri dari berbagai macam disabilitas seperti disabilitas netra, rungu, dan daksa.

Materi yang disampaikan pelatihan ini seputar praktek hukum yaitu pembuatan case building, document building, case theory, strategi advokasi, serta pendampingan dan investigasi. Seluruh materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan para peserta di lapangan saat mereka terjun melakukan advokasi pada komunitasnya.

Para fasilitator yang mengisi materi pada pelatihan ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing seperti Asfinawati dan Edy Halomoan Gurning. Selain mendapat materi dikelas para peserta pun diajak untuk mengunjungi beberapa Lembaga Negara yang nanti

bisa dijadikan langkah dalam melakukan advokasi. Beberapa lembaga yang dikunjungi adalah Komnas HAM dan Ombudsman.

Para peserta Pelatihan Paralegal Disabilitas juga mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan langsung aspirasinya Pada Hari Buruh Internasional. Mereka ikut turun bersama ribuan buruh yang memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2015 kemarin.

Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta mengungkapkan rasa kagumnya pada para peserta Pelatihan Paralegal Disabilitas ini karena mereka menunjukkan semangat dan antusias yang begitu besar pada pelatihan ini.

“Dengan padatnya materi yang diberikan pada pelatihan ini, namun teman-teman peserta pelatihan masih sempat untuk ikut bersolidaritas untuk aksi kawan-kawan buruh dan menyuarakan aspirasinya langsung bersama buruh pada Hari Buruh Internasional, saya pikir itu sebuah semangat yang sangat pantas untuk ditiru dan dipertahankan untuk melandasi kerja-kerja yang akan teman-teman lakukan kelak,” ungkap Febi.

Selanjutnya Febi juga berpesan agar peserta pelatihan benar-benar mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini untuk kerja-kerja advokasi yang akan para peserta lakukan sebagai Paralegal.



Karnaval Rakyat Lawan Korupsi

Ratusan masyarakat dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK.

Dalam karnaval ini berbagai komunitas membawa berbagai peralatan dan atribut sesuai dengan pekerjaan masyarakat dari masing-masing komunitas. Diantaranya komunitas petani membawa sayuran dan gabah, Nelayan membawa ikan hasil tangkapan, komunitas korban pengusuran membawa peti mati simbol telah matinya nurani, serta bendera kuning dan spanduk karnaval yang berisi tuntutan dari peserta karnaval.

Karnaval dimulai dengan longmarch dari patung kuda menuju istana Negara, dalam perjalanan peserta karnaval yang dikomandoi oleh orator dari mobil komando meneriakan berbagai tuntutan, diantaranya, Hentikan Kriminalisasi KPK, Staff KPK, dan Aktivistis Anti Korupsi, Selamatkan KPK, Hancurkan Penguasa Korup yang menyengsarakan rakyat, dan Lanjutkan Agenda Pemberantasan Korupsi. Selain itu orator juga menyerukan dampak langsung dari korupsi sehingga masyarakat digusur dan kehilangan tempat tinggal, para nelayan digusur dari pasar tempat mereka menjual hasil laut selama ini.

Tigor Hutapea, koordinator aksi menyatakan “ Pemberantasan Korupsi telah dipukul mundur secara pakasa melalui berbagai cara dan kekuatan persekongkolan jahat”.

Menurutnya, ada berbagai cara yang dilakukan, diantaranya melalui kriminalisasi pimpinan KPK sehingga mereka non aktif, kriminalisasi staff KPK dan aktivis antikorupsi. Dengan pemberhentian sementara pimpinan KPK, kemudian memasukkan pimpinan baru yang justru melimpahkan Kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan, tidak

melakukan Peninjauan Kembali, dan mengganti pegawai KPK.

Pola-pola seperti itu menunjukkan kemunduran semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, tegas Tigor. Faktanya akibat dari korupsi rakyat kehilangan hak-hak kehidupannya, warga digusur karena munculnya izin-izin illegal, harga beras mahal dan BBM naik disebabkan oleh mafia-mafia, pendidikan dan kesehatan mahal karena uang Negara habis dicuri oleh pejabat korup dan sumber daya alam Indonesia dikeruk dengan izin-izin palsu.

Seorang petani perempuan dalam orasinya menyatakan “Kita harus lawan Jokowi & JK apabila korupsi masih saja didiamkan” serunya berapi-api.

Aksi ini diwarnai dengan teaterikal warga calon gusuran Rawamangun dan diikuti oleh berbagai komunitas masyarakat yakni, Seruni Rumpin, JRMK, Nelayan Muara Angke, Nelayan Ujung Kulon, Korban-korban Penggusuran (Kebon Sayur Ciracas-Kali Sekretaris-Rawamangun-Kali Apuran-Muara Bahari-Warga Tambun), Korban Kriminalisasi Pengamen Cipulir, dan korban-korban pelanggaran HAM lainnya, Paralegal LBH Jakarta. (haikal).



Membedah Perbedaan Pendapat Jokowi-JK

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan Diskusi Publik “Silang Pendapat Jokowi-JK dalam Pemberantasan

Korupsi” di Gedung LBH Jakarta, Selasa, 19/05/2015. Diskusi ini diselenggarakan LBH Jakarta guna mencermati usia pemerintahan Jokowi-

JK yang belum genap setahun, namun sudah memunculkan banyak prahara. Dalam diskusi publik ini, LBH Jakarta berkesempatan untuk menghadirkan Ray Rangkuti selaku Direktur LIMA, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Febi Yonesta Direktur LBH Jakarta, dan Adnan Topan Husodo Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).

Lebih lanjut, diskusi ini diselenggarakan LBH Jakarta untuk memotret silang pendapat antara Jokowi sebagai Presiden RI dan JK sebagai wakilnya dalam konteks kriminalisasi terhadap KPK. Bermula saat penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang mendapat tentangan dari masyarakat, saat itu pula perbedaan pendapat antara keduanya mulai tampak terlihat. Silang pendapat keduanya kemudian semakin jelas terlihat ketika Pimpinan KPK Non Aktif BW dan AS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Menanggapi hal tersebut, Jokowi dihadapan media mengatakan stop kriminalisasi, sementara wakilnya JK, juga dihadapan awak media mengatakan bahwa tidak ada kriminalisasi.

Menanggapi silang pendapat tersebut, Adnan Topan Husodo menjelaskan bahwa perbedaan pendapat tersebut lahir dari posisi politik dan kepentingan yang berbeda antara Jokowi dan JK. "Sebagai seorang politikus berpengalaman, tentunya sudah memahami posisinya sebagai Wapres yang tidak bisa digantikan oleh Presiden sekalipun karena tidak diatur dalam UUD, sehingga JK berani melakukan manuver politik, mengeluarkan

statement yang berbeda dengan apa yang dikatakan Presiden," jelas Koordinator ICW tersebut.

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Topan, Ray Rangkuti dalam kesempatannya berbicara dalam diskusi ini pun mengatakan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK juga disebabkan karena mereka berasal dari generasi yang berbeda. Menurutnya JK adalah aktor dari masa lalu yang telah berpengalaman dan mempunyai gaya berbeda dalam menyikapi sebuah peristiwa dengan Jokowi. "Dalam menyikapi kasus kriminalisasi ini, JK menggunakan pendekatan masa lalu dengan mengatasnamakan pendekatan hukum yang seolah-olah, sementara Jokowi merespon dengan lambat, ia hanya mengatakan stop kriminalisasi tanpa melakukan follow up," katanya.

Sementara Febi yonesta, selaku Direktur LBH Jakarta mengatakan, sesungguhnya tidak punya positioning yang baik untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi yang terjadi hari ini. "Jika memang Jokowi mempunyai positioning yang baik, seharusnya ketika Tim Kuasa Hukum BW meminta gelar perkara khusus, ia berani untuk memerintahkan Polri untuk menyelenggarakan gelar perkara khusus dan kriminalisasi yang menerpa KPK hari ini sesungguhnya adalah modus untuk menghentikan pemberantasan korupsi di Indonesia," papar Febi

Diskusi yang berjalan selama kurang lebih 2 jam ini ditutup dengan antusias dari para peserta yang hadir untuk bertanya kepada para narasumber.



LBH Jakarta Gelar **Diskusi Bersama** **Warga Korban Gusuran**

Minggu (7/6), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan komunitas warga yang tergabung dalam jejaring Advokasi Tolak Penggusuran Paksa (Atap Rakyat) mengadakan diskusi yang bertemakan

penggusuran di gedung LBH Jakarta. Diskusi ini digelar untuk menambah pemahaman masyarakat, khususnya para korban terdampak yang terkena penggusuran.

Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi kali ini adalah Prof. Dr. Ing Jo Santoso, Ignatius Sandyawan Sumardi, dan Aartje Tehupeiry. Prof. Jo Santoso sebagai pembicara pertama memaparkan bahwa masalah kelangkaan lahan kota bukan hanya masalah Jakarta, dan sama sekali bukan hanya di Indonesia, namun permasalahan tersebut terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya itu, kelangkaan ini juga menyebabkan kenaikan harga tanah yang pada akhirnya masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk kemudian dijadikan tempat tinggal.

“Mari kita lihat, dulu di Jakarta Barat dari tahun 1986, tahun 2000, dan tahun 2015. Pada tahun 1986, rumah rata-rata di daerah tersebut bisa dibeli oleh 100 kali gaji fresh graduate (sekitar 4 juta rupiah per bulan). Sedangkan pada tahun 2015, rumah rata-rata bisa dibeli dengan 700 kali gaji fresh graduate,” jelasnya menunjukkan bagan yang memperbandingkan harga tanah dan harga rumah.

“Dan keadaan diprediksikan akan semakin memburuk 20 tahun ke depan,” tambahnya.

Permasalahan perumahan juga berakar dari ketiadaan peraturan yang memberikan tanggung jawab kepada instansi manapun untuk menjamin bahwa semua masyarakat berhak atas tempat tinggal. Kaidah dalam konstitusi kita tidak dijawab-tahkan lebih lanjut

dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Aartje Tehupeiry sebagai pembicara kedua menekankan pentingnya fungsi sosial tanah dalam hukum tanah Indonesia. Ia mengungkapkan negara memang memiliki hak publik dalam mengelola tanah, namun masyarakat juga memiliki hak penguasaan tanah. Sehingga menurutnya, ketika negara ingin membangun dan melakukan perampasan tanah, maka perampasan tanah tersebut tidak boleh membuat kehidupan masyarakat lebih mundur dari sebelumnya.

“Yang paling penting adalah harus adanya musyawarah yang efektif, mediasi, dan ganti rugi,” katanya



Menutup diskusi ini, Ignatius Sandyawan Sumardi menyampaikan betapa pentingnya perjuangan bersama untuk melawan penggusuran paksa. Menurutnya penyakit yang kerap menjangkiti masyarakat memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami penggusuran paksa adalah konsistensi dalam berjuang.

“Menurut saya yang paling susah dari perjuangan melawan penggusuran adalah menjaga kekompakan agar tidak ada oknum yang mengadu domba

Diskusi yang dihadiri lebih dari seratus orang dari perwakilan komunitas-komunitas yang terkena penggusuran se-Jabodetabek ini berakhir tepat pukul 18.00. (Dema)



Kampung Kapuk Berantas Korupsi



Sabtu (23/5), Gelaran Kampung Anti Korupsi kembali berlanjut setelah sebelumnya LBH Jakarta melakukan agenda marathon Kampung Anti Korupsi (KAK) di 13 komunitas klien dan paralegal. Kali ini insiatif datang dari sekelompok anak muda kreatif, militan, dan prihatin dengan situasi pemberantasan Korupsi di Indonesia. Anak-anak muda tersebut tergabung dalam wadah bernama Pemuda Kapuk Independen (PemKI).

Gelaran Kampung Anti Korupsi yang diinisiasi oleh PemKI bertajuk “Kampung Kapuk Berantas Korupsi, Dimulai Dari Diri Sendiri”. Kegiatan ini dilangsungkan di Lapangan PB Mulia Jalan Raya Kapuk Gg. Pelita 2 Cengkareng Jakarta Barat , pada Sabtu 23 Mei 2015 dari Pukul 15.00-22.30 Wib.

Rangkaian acara diisi dengan Lomba Mewarnai, Pembacaan Puisi, Pemutaran Film, Lenong Babodoran, dan Penyuluhan Tentang Korupsi. Turut hadir dalam kegiatan ini Aghiffari Aqsa Pengacara Publik sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta, Andi Komara dan Arie Muhammad Haikal Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta.

Menurut Uchok Sigit Prayogi, “kegiatan ini kami adakan karena kami prihatin dengan situasi pemberantasan korupsi yang terjadi di negeri kita Indonesia, setidaknya kami sebagai pemuda dapat berkontribusi bagi pemberantasan

korupsi dari kampung kapuk ini”.

Lebih lanjut Uchok membagi pengalamannya tentang kegigihan kawan-kawannya dalam mensukseskan kegiatan kampung anti korupsi ini, dimana ia bersama teman-temannya harus blusukan kedalam kampung, berkomunikasi dengan berbagai pihak sambil jualan kaos bertemakan “Kongsi Berantas Korupsi” untuk menutupi biaya penyelenggaraan acara, karena semua kegiatan ini kami adakan murni kreatifitas dan swadaya warga Kampung Kapuk.

Pengacara Publik LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyatakan “salut dan bangga terhadap anak-anak muda Kapuk yang telah menginisiasi kegiatan Kampung Anti Korupsi, ini menunjukkan bahwa kita masih bisa berharap pada Gerakan Anti Korupsi dan inisiasi warga seperti ini perlu dihidupkan di banyak tempat”. Agar situasi darurat korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi kekhawatiran dan bagian kita bersama.

Sisi menarik kegiatan adalah penyampaian penyuluhan tentang Korupsi yang dipaparkan oleh Andi Komara dan Alghiffari Aqsa. Pemaparan diadakan ditengah-tengah jalan cerita pementasan seni Lenong Babodoran yang menggambarkan seputar pemilihan kepala Desa. Dimana salah satu calonnya menggunakan cara-cara kotor “politik uang” untuk meraih posisi kepala desa. (Haikal)



**SELAMAT BERGABUNG
ASISTEN PENGACARA PUBLIK
2015-2016**





SALURKAN DONASI ANDA UNTUK WUJUDKAN KEADILAN



Ayo...! Jadilah
Masyarakat yang Peduli Keadilan

Rekening atas nama LBH Jakarta;

BNI: 00 1074 0908

Mandiri: 123 000 544 3595

BCA: 30 5300 5167

BRI: 0335 5010 0177 0306



LBH JAKARTA
Jakarta Legal Aid Institute

Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320

Telp: 021 3145518 | Fax: 3912377

w: www.bantuanhukum.or.id

e: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | simpul@bantuanhukum.or.id

t: @lbh_jakarta | f: lbh jakarta